

IMPLEMENTASI AJARAN DHARMA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA

Komang Dewi Susanti¹; Duwi Oktaviana²; Anak Agung Gede Mahendra Kusuma³

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja^{1;2;3}

Email: komangdewisusanti1202@gmail.com¹; duwi.osa@gmail.com²;

agungmahendrakusuma@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi ajaran *Dharma* dalam sistem ekonomi Pancasila sebagai upaya membangun tatanan ekonomi yang beretika, adil, dan berkelanjutan. *Dharma*, sebagai pedoman moral dalam tradisi Hindu, menawarkan nilai-nilai seperti kejujuran (*satya*), tidak merugikan (*ahimsa*), dan tanggung jawab sosial (*dana*), yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan kekeluargaan dalam sistem ekonomi Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengeksplorasi sinergi antara ajaran *Dharma* dan sila-sila Pancasila, khususnya dalam mengelola ekonomi yang berbasis pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran *Dharma* dapat memberikan landasan etika bagi pelaku ekonomi dalam menerapkan praktik bisnis yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ajaran ini juga mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Dalam konteks sistem ekonomi Pancasila, implementasi nilai-nilai *Dharma* mampu memperkuat asas kekeluargaan dan gotong royong sebagai karakteristik utama sistem ekonomi Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan pengintegrasian pendidikan nilai-nilai *Dharma* dan Pancasila dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, nilai-nilai moral ini dapat menjadi pedoman untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan cita-cita bangsa.

Kata Kunci: *Dharma*, Sistem Ekonomi Pancasila, Etika Bisnis, Tanggung Jawab Sosial, Keadilan Sosial.

ABSTRACT

This research discusses the implementation of Dharma teachings in the Pancasila economic system as an effort to build an ethical, fair and sustainable economic order. Dharma, as a moral guide in the Hindu tradition, offers values such as honesty (satya), non-harm (ahimsa), and social responsibility (dana), which are in line with the principles of social justice and kinship in the Pancasila economic system. This research uses a qualitative approach with literature study methods to explore the synergy between Dharma teachings and the principles of Pancasila, especially in managing an economy based on social justice for all Indonesian people. The results of the research show that Dharma teachings can provide an ethical basis for economic actors in implementing business practices that are transparent, have integrity and are oriented towards community welfare. Apart from that, this teaching also supports environmental sustainability through wise management of natural resources. In the context of the Pancasila economic system, the implementation of Dharma values is able to strengthen the principles of kinship and mutual cooperation as the main characteristics of the Indonesian economic system. This research recommends integrating Dharma and Pancasila values education in the education and training curriculum to increase collective awareness about social responsibility in economic activity. In this way, these moral values can serve as

guidelines for realizing an inclusive, just and sustainable economy in line with the nation's ideals.

Keywords : *Dharma, Pancasila Economic System, Business Ethics, Social Responsibility, Social Justice.*

I. PENDAHULUAN.

Sistem ekonomi Pancasila merupakan fondasi ekonomi bangsa Indonesia yang unik, berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi negara. Sistem ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, dengan tujuan utama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini tidak hanya menjadi kerangka ekonomi, tetapi juga mencerminkan identitas budaya dan moral bangsa. Menurut Pasal 33 UUD 1945, asas kekeluargaan dan gotong royong merupakan dasar sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini menggambarkan perekonomian sebagai usaha bersama, dengan koperasi sebagai instrumen utama. Energi, transportasi, dan sumber daya alam adalah sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, di mana negara memainkan peran penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi ini juga menekankan keadilan distributif, yang berarti kekayaan dan hasil pembangunan harus didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat mengancam stabilitas negara. Selain itu, sistem ekonomi Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai etika, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain.

Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan spiritualitas memiliki landasan ekonomi yang khas, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka kerja ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, kebersamaan, dan kemanusiaan yang berakar pada Pancasila (Arifin, 2018). Di sisi lain, ajaran *Dharma* dalam tradisi Hindu juga menawarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang relevan untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Hubungan antara ajaran *Dharma* dan sistem ekonomi Pancasila terletak pada kesamaan nilai yang mendasari keduanya, yaitu keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial (Damayanti, 2023).

Dharma, yang secara harfiah berarti "kebenaran" atau "kewajiban moral," adalah salah satu pilar utama dalam tradisi Hindu (Darmawan, 2021). Dalam konteks ekonomi, *Dharma* mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi harus dijalankan dengan keadilan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap keseimbangan alam. Konsep ini tercermin dalam prinsip *Artha*, yaitu pencarian kekayaan yang etis untuk mendukung kehidupan individu dan masyarakat. *Dharma* juga menekankan pentingnya berbagi kekayaan melalui *Dana* (amal) untuk membantu mereka yang membutuhkan, menciptakan harmoni sosial, dan menghindari akumulasi kekayaan yang tidak adil. Dalam kitab *Bhagavad Gita* VII.21 dijelaskan bahwa ;

*“Yoyo yy tanu bhakta
raddhayrcitum icchati,
asya tasy cal radd tm
eva vidadhmy aham”* (Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 1980)

Terjemahanya :

Tuhan menghormati semua bentuk kepercayaan dengan sikap inklusif.

Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih dan berkreasi sesuai keyakinannya, menjunjung tinggi nilai toleransi dan harmoni. Ajaran *Dharma* mencakup nilai-nilai seperti *Satya* (kebenaran), *Ahimsa* (tanpa

kekerasan), dan *Karuna* (belas kasih), yang relevan dalam membangun demokrasi yang beretika. Nilai-nilai ini menginspirasi praktik ekonomi dalam masyarakat moderen.

Tantangan besar dalam implementasi sistem ekonomi Pancasila dan ajaran *Dharma* adalah menyeimbangkan kebebasan ekonomi dengan pengawasan yang memastikan keadilan dan keberlanjutan (Handoko, 2019). Dalam globalisasi ekonomi, Indonesia perlu menjaga agar prinsip-prinsip Pancasila tetap menjadi pijakan dalam menghadapi dinamika ekonomi internasional, yang sering kali dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalis yang lebih mengutamakan kompetisi bebas. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih kuat dalam persaingan bisnis untuk mencegah terjadinya ketimpangan dan eksploitasi, yang bertentangan dengan nilai-nilai *Dharma* dan Pancasila.

Ajaran *Dharma* memberikan fondasi moral yang kuat bagi sistem ekonomi Pancasila. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai seperti keadilan, gotong royong, dan keberlanjutan, ekonomi Indonesia dapat bergerak menuju model yang lebih inklusif dan berkeadilan. Harmoni antara ajaran *Dharma* dan Pancasila menciptakan landasan kokoh untuk membangun ekonomi yang tidak hanya makmur, tetapi juga bermartabat dan berkelanjutan (Suryawan, 2021).

II. METODE.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan filosofis yang menganalisis ajaran *Dharma* sebagai landasan nilai dalam konteks etika ekonomi. Pendekatan ini membahas relevansi *Dharma* dalam membentuk sistem ekonomi yang berbasis moralitas dan keadilan. Studi deskriptif-analitis digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai *Dharma* diterapkan dalam kerangka Sistem Ekonomi Pancasila, termasuk peran gotong-royong, keadilan sosial, dan prinsip kekeluargaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 1 studi literatur dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, dokumen pemerintah, dan karya klasik seperti *The Wealth of Nations* oleh Adam Smith, *The General Theory* oleh Keynes, serta teks-teks Hindu seperti *Bhagavad Gita* dan *Upanishad*. Wawancara Mendalam dilakukan dengan tokoh agama, ahli ekonomi, dan pelaku ekonomi untuk memahami implementasi nilai *Dharma* dalam praktik ekonomi. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik, yang mencakup: 1 reduksi Data dengan memilah data relevan berdasarkan tema ajaran *Dharma* dan implementasinya dalam sistem ekonomi pancasila, 2 penyajian data dengan menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram, 3 Penarikan Kesimpulan dengan membandingkan prinsip *Dharma* dan implementasi sistem ekonomi pancasila, serta mencari hubungan antara keduanya.

III. PEMBAHASAN

3.1 Ajaran *Dharma*.

Ajaran *Dharma* memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks spiritual dan sosial. Dalam tradisi Hindu, *Dharma* diartikan sebagai hukum abadi yang mengatur perilaku manusia, menciptakan keseimbangan, dan menjaga tatanan sosial. Konsep ini tidak hanya terbatas pada aspek religius, tetapi juga meliputi kewajiban moral dan etika yang harus dijalankan oleh setiap individu dalam masyarakat. Secara umum, *Dharma* berasal dari akar kata "Dh", yang berarti "menyangga" atau "mempertahankan." Dalam konteks ini, *Dharma* berfungsi sebagai pilar yang menopang tatanan dunia dan kehidupan manusia. Dalam ajaran Hindu, terdapat berbagai jenis *Dharma*, termasuk *Swadharma*, yaitu kewajiban individu yang sesuai dengan perannya dalam masyarakat, dan *Dharma* Agama, yang merupakan kewajiban spiritual yang harus dipenuhi oleh setiap umat beragama.

Dharma melibatkan berbagai dimensi, seperti etika pribadi, kewajiban sosial, dan harmoni universal. Dalam teks-teks suci Hindu, seperti *Bhagavad Gita*, *Dharma* dijelaskan sebagai tugas atau kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukan sosial, peran, dan situasi hidup. Konsep ini juga menekankan keadilan, kejujuran, dan pengabdian kepada kebenaran. Misalnya, *Manusmriti* menyebutkan bahwa *Dharma* mencakup *ahimsa* (tidak menyakiti), *satya* (kejujuran), *daya* (kasih sayang), dan *tapas* (disiplin spiritual). Nilai-nilai ini tidak hanya relevan untuk kehidupan individu tetapi juga dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

Dalam kehidupan sosial, *Dharma* menjadi landasan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. *Dharma* memandu hubungan dalam keluarga, seperti kewajiban orang tua untuk mendidik anak dengan moralitas dan tugas anak untuk menghormati orang tua. *Dharma* mendukung gotong-royong, kerja sama, dan kepedulian terhadap sesama sebagai bagian dari tugas sosial. *Dharma* menekankan keadilan distribusi, perlindungan terhadap kaum lemah, dan penghindaran eksploitasi.

Dalam menghadapi krisis moral, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan, prinsip-prinsip *Dharma* dapat menjadi solusi. Ajaran *Dharma* mengajarkan harmoni dengan alam, yang dapat diterapkan dalam gerakan keberlanjutan modern. *Dharma* dapat menjadi landasan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperjuangkan kesejahteraan bersama. Prinsip *Dharma* seperti *ahimsa* dan *satya* menjadi nilai universal yang mendukung dialog lintas budaya dan agama. Ajaran *Dharma* adalah warisan spiritual yang kaya dan relevan untuk semua aspek kehidupan manusia. Dengan menekankan keseimbangan, tanggung jawab, dan keadilan, *Dharma* tidak hanya membimbing individu menuju kebahagiaan tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang harmonis. Di tengah tantangan dunia modern, implementasi nilai-nilai *Dharma* dapat membawa perubahan positif bagi kehidupan individu dan dunia secara keseluruhan.

3.2. Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi Pancasila menjadi landasan dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Setiap kebijakan ekonomi yang akan diterapkan di Indonesia berpedoman pada sistem ekonomi Pancasila. Dasar hukum sistem ekonomi Pancasila adalah :

1. UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945).

Pasal 33 Ayat 1: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Menegaskan bahwa ekonomi di Indonesia dijalankan atas prinsip kerja sama dan kekeluargaan, mencerminkan nilai gotong royong. Pasal 33 Ayat 2: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

Mengatur pengelolaan sumber daya strategis oleh negara untuk kepentingan rakyat. Pasal 33 Ayat 3: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menjadi dasar bagi kebijakan pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan keadilan sosial. Pasal 33 Ayat 4 (Amandemen): "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi..." Mencakup prinsip efisiensi, keadilan, berkelanjutan, dan keberlanjutan.

2. Pembukaan UUD 1945.

Alinea ke-4: Menyatakan tujuan negara untuk "memajukan kesejahteraan umum." Hal ini menjadi landasan moral dan filosofis bagi sistem ekonomi Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan kepentingan individual.

3. Pancasila.

Sebagai ideologi bangsa, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar filosofis sistem ekonomi:

- Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Ekonomi harus dikelola secara bermoral dan etis.
- Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesejahteraan sosial.
- Sila Persatuan Indonesia: Mendorong pengelolaan ekonomi berbasis kebersamaan.
- Sila Kerakyatan: Demokrasi ekonomi sebagai dasar partisipasi rakyat.
- Sila Keadilan Sosial: Pemerataan ekonomi dan penghapusan kesenjangan.

4. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Menegaskan koperasi sebagai "soko guru" perekonomian Indonesia, sesuai prinsip kekeluargaan yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

5. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Mengatur peran BUMN dalam mengelola sektor-sektor strategis demi kesejahteraan masyarakat, sesuai prinsip ekonomi Pancasila.

Sistem Ekonomi Pancasila adalah model ekonomi khas Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi negara. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan bersama. Dengan akar filosofis yang kuat, sistem ini berbeda dari kapitalisme yang cenderung individualistis dan sosialisme yang mengutamakan kolektivisme absolut.

Salah satu ciri utama dari sistem ekonomi Pancasila adalah asas kekeluargaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945. Perekonomian diarahkan untuk kepentingan bersama, dengan koperasi sebagai soko guru. Gotong royong menjadi nilai utama yang mendasari kerja sama ekonomi untuk kesejahteraan bersama. Negara memiliki peran penting sebagai regulator dan pelaku ekonomi dalam sektor-sektor strategis. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, seperti yang diamanatkan Pasal 33 Ayat 2. Hal ini bertujuan untuk memastikan distribusi hasil ekonomi yang adil.

Sistem ekonomi Pancasila bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Pasal 33 Ayat 3 menegaskan bahwa kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konsep ini mengintegrasikan keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti bahwa rakyat menjadi pelaku utama dalam aktivitas ekonomi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, baik melalui koperasi, UMKM, maupun badan usaha lainnya, mencerminkan prinsip ini.

Berbeda dengan sistem kapitalisme yang menekankan efisiensi dan keuntungan, sistem ekonomi Pancasila menjunjung tinggi etika dan nilai moral. Kegiatan ekonomi diarahkan memenuhi kebutuhan manusia secara holistik, mencakup aspek material dan spiritual. Sistem ini menekankan harmoni antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Kebebasan ekonomi individu dihormati, tetapi tidak boleh merugikan masyarakat luas atau melanggar prinsip keadilan sosial (Smith, Adam, 1994).

3.3. Implementasi ajaran *Dharma* dalam sistem ekonomi Pancasila.

Dharma, sebagai pedoman moral dan etika dalam tradisi Hindu, menawarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. *Dharma* ini dapat diintegrasikan dalam Sistem Ekonomi Pancasila yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dengan landasan filosofis yang kuat, implementasi ajaran *Dharma* dalam Sistem Ekonomi Pancasila dapat menjadi solusi atas tantangan ekonomi modern, termasuk kesenjangan sosial dan eksploitasi sumber daya.

Implementasi ajaran *Dharma* dalam sistem ekonomi Pancasila merupakan suatu upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran *Dharma* dengan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila berlandaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Ajaran *Dharma*, yang menekankan pada tanggung jawab sosial dan keseimbangan, sejalan dengan prinsip ini. Dalam konteks ini, koperasi dan usaha bersama menjadi contoh nyata penerapan ajaran *Dharma*, di mana anggota komunitas saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan Bersama. Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha bersama yang sangat relevan dalam konteks penerapan ajaran *Dharma*, terutama di kalangan masyarakat Hindu. Ajaran *Dharma* menekankan pada nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial, yang sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Dalam konteks ajaran *Dharma*, koperasi berperan sebagai wadah bagi individu untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam mencapai kesejahteraan bersama. Konsep ini sangat sesuai dengan prinsip gotong royong yang menjadi landasan masyarakat Indonesia.

Ajaran *Dharma* mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, menciptakan demokrasi ekonomi. Hal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang diajarkan dalam *Dharma*. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi tetapi juga sebagai sarana untuk membangun solidaritas sosial di antara anggotanya. Koperasi sebagai usaha bersama memainkan peran penting dalam menerapkan ajaran *Dharma* di masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi tetapi juga sebagai sarana untuk membangun komunitas yang lebih kuat dan sejahtera. Melalui penerapan prinsip-prinsip *Dharma* dalam koperasi, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan bersama sambil tetap menjaga nilai-nilai moral dan etika yang luhur. Dengan demikian, pengembangan koperasi harus terus didorong sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi berbasis nilai di Indonesia.

Ajaran *Dharma* mendorong keadilan sosial, yang merupakan salah satu tujuan utama dari sistem ekonomi Pancasila. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Dharma*, masyarakat dapat berfokus pada pengembangan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga memperhatikan kesejahteraan kolektif. Ini mencakup pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta praktik ekonomi berkelanjutan yang menjaga lingkungan. Dalam ajaran *Dharma*, kekayaan tidak hanya dimiliki oleh individu, tetapi harus dikelola untuk kepentingan bersama. Konsep dana menekankan kewajiban untuk membantu mereka yang kurang mampu, yang mencerminkan prinsip keadilan distributif. Dalam konteks modern, hal ini dapat diwujudkan melalui redistribusi kekayaan, seperti pajak progresif, program bantuan sosial, dan subsidi untuk kelompok rentan.

Dharma mengajarkan pengelolaan sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab dan keberlanjutan. Prinsip ini relevan dalam memastikan bahwa eksploitasi sumber daya tidak hanya memberikan manfaat kepada segelintir orang, tetapi juga kepada masyarakat luas (Setiawan, B. P, 2019). Hal ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip satya atau kejujuran menuntut transparansi dan keadilan dalam praktik ekonomi. Ini berarti melawan praktik korupsi, eksploitasi, dan monopoli yang merugikan masyarakat.

Etika *Dharma* juga mengajarkan keseimbangan antara keuntungan pribadi dan tanggung jawab sosial, menciptakan sistem ekonomi yang berlandaskan moral. Ajaran *Dharma* memberikan landasan moral yang kuat untuk menciptakan keadilan sosial dalam bidang

ekonomi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai seperti kejujuran, berbagi, dan gotong royong, *Dharma* dapat menjadi panduan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga kesejahteraan bersama. Dalam konteks Indonesia, implementasi ajaran *Dharma* selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, menjadikan keduanya pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pendidikan tentang nilai-nilai *Dharma* dan Pancasila perlu ditanamkan dalam masyarakat untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi. Melalui program pendidikan, masyarakat dapat memahami bagaimana menerapkan ajaran *Dharma* dalam praktik bisnis sehari-hari, seperti etika bisnis yang baik dan keberlanjutan. Masyarakat yang harmonis dan sejahtera tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesadaran kolektif tentang tanggung jawab sosial. Nilai-nilai luhur seperti *Dharma* dalam tradisi Hindu dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki landasan kuat untuk membangun solidaritas sosial dalam kegiatan ekonomi. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai ini sangat penting untuk menciptakan kesadaran kolektif yang mampu mendorong perilaku ekonomi yang etis, adil, dan berkelanjutan. Pendidikan tentang nilai-nilai *Dharma* dan Pancasila merupakan kunci untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai ini, masyarakat Indonesia dapat membangun sistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan. Integrasi pendidikan ini dalam berbagai lapisan masyarakat akan memastikan bahwa nilai-nilai luhur bangsa menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

Dalam era globalisasi, tantangan terhadap nilai-nilai moral semakin meningkat. Ajaran *Dharma* dapat berfungsi sebagai pedoman moral untuk menghadapi tantangan ini dengan mengedepankan etika bisnis dan tanggung jawab social. *Dharma*, sebagai pedoman moral dari tradisi Hindu, memiliki relevansi yang signifikan. Dengan menekankan nilai-nilai seperti kejujuran (*satya*), tanggung jawab sosial (*dana*), dan tidak merugikan pihak lain (*ahimsa*), *Dharma* menawarkan landasan etika yang kuat untuk membangun praktik bisnis yang adil dan berkelanjutan. Ajaran *satya* mengharuskan individu dan organisasi untuk menjalankan bisnis dengan transparansi dan integritas. Hal ini berarti menghindari praktik-praktik seperti manipulasi harga, iklan yang menyesatkan, atau korupsi. Dengan menanamkan nilai kejujuran, hubungan antara pelaku bisnis dan konsumen dapat dibangun atas dasar saling percaya. Prinsip *dana* dalam *Dharma* mendorong individu dan perusahaan untuk berbagi sebagian dari keuntungan mereka untuk kepentingan masyarakat. Program CSR yang menyediakan pendidikan, pelatihan, atau bantuan untuk komunitas lokal merupakan salah satu implementasi nyata dari nilai ini. Hal ini mencerminkan tanggung jawab sosial yang tidak hanya terbatas pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. *Ahimsa* atau tidak merugikan adalah prinsip dasar *Dharma* yang dapat diterapkan dalam pengelolaan lingkungan dan hubungan kerja. Contohnya, perusahaan dapat menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan memastikan kondisi kerja yang adil serta tidak eksploitatif bagi karyawannya.

Dengan menekankan distribusi kekayaan yang adil, ajaran *Dharma* dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui pajak progresif atau program-program pemerintah yang didasarkan pada prinsip keadilan distributif. Nilai-nilai *Dharma* mendukung pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, praktik bisnis dapat berkontribusi pada kelangsungan hidup generasi mendatang. Para pemimpin bisnis dan pembuat kebijakan yang memahami ajaran *Dharma* dapat menciptakan kebijakan ekonomi yang etis dan berorientasi pada kepentingan umum, seperti mendukung koperasi atau usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis nilai kekeluargaan.

Ajaran *Dharma* menyediakan panduan moral yang relevan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern (Yulianto, R, 2018) . Dengan menanamkan etika bisnis yang berlandaskan kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan, *Dharma* dapat menjadi solusi bagi kesenjangan sosial, praktik bisnis yang tidak etis, dan eksploitasi sumber daya. Melalui pendidikan nilai-nilai ini kepada pelaku bisnis, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum, kita dapat membangun sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan manusiawi.

IV. SIMPULAN

Penelitian mengenai implementasi ajaran *Dharma* dalam sistem ekonomi Pancasila menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dan etika *Dharma* dapat menjadi landasan kuat untuk memperkuat pelaksanaan ekonomi berbasis Pancasila.

1. Nilai-nilai *satya* (kejujuran), *ahimsa* (tidak merugikan), dan *dana* (kedermawanan) yang diajarkan dalam *Dharma* sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan gotong royong yang menjadi inti dari Pancasila. Implementasi nilai-nilai ini mampu memperkuat asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945.
2. Ajaran *Dharma* mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui tanggung jawab sosial, seperti program redistribusi pendapatan dan kewajiban pelaku usaha untuk berkontribusi terhadap masyarakat. Hal ini relevan dengan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
3. Prinsip etika dalam *Dharma*, seperti kejujuran dan integritas, memberikan pedoman bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang etis dan bertanggung jawab. Hal ini sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas dalam praktik bisnis di Indonesia.
4. *Dharma* mengajarkan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk kesejahteraan generasi mendatang. Dalam konteks sistem ekonomi Pancasila, nilai ini menguatkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat.
5. Salah satu kunci keberhasilan implementasi nilai-nilai *Dharma* dalam sistem ekonomi Pancasila adalah pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai ini kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2018). "Relevansi Ajaran *Dharma* dalam Perspektif Etika Bisnis Pancasila." *Jurnal Filsafat dan Kebudayaan Indonesia*, 10(1), 45-58.
- Akbar, M. (2020). "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Ekonomi Pancasila*, 8(2), 123-135.
- Bappenas. "Konsep dan Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila." Diakses dari <https://www.bappenas.go.id>.
- Damayanti, Putu Ayu. "Peran Nilai-Nilai *Dharma* dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia." *Jurnal Filsafat dan Etika Hindu*, Vol. 10, No. 2, 2023.
- Darmawan, I. G. A. (2021). "Pancasila sebagai Paradigma Sistem Ekonomi Berbasis Nilai *Dharma*." *Jurnal Kebangsaan dan Keberlanjutan*, 5(4), 67-78.
- Dharma Initiative Forum*. "Prinsip *Dharma* dalam Kehidupan Modern." Diakses dari <https://www.Dharmaforum.org>.
- Handoko, T. (2019). "Konsep Ekonomi Pancasila dan Implementasinya dalam Era Globalisasi." *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 12(1), 89-103.
- Kautilya. *Arthashastra*. Translated by L.N. Rangarajan. New Delhi: Penguin Classics, 1992.

- Keynes, John Maynard. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. London: Macmillan, 1936.
- Nurhayati, S. (2020). "Pembangunan Ekonomi Berbasis Pancasila: Perspektif Filsafat dan Spiritualitas." *Jurnal Pemikiran Ekonomi Indonesia*, 9(3), 101-117.
- Pratama, A. (2022). "Integrasi Ajaran Hindu dalam Sistem Ekonomi Pancasila." *Jurnal Kajian Multikulturalisme Indonesia*, 7(2), 134-150.
- Saraswati, Made Ayu. "Perspektif Ajaran Hindu terhadap Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi." *Jurnal Agama dan Kebudayaan Hindu*, Vol. 12, No. 3, 2021.
- Smith, Adam. *The Wealth of Nations*. New York: Modern Library, 1994.
- Setiawan, B. P. (2019). "Etika Ekonomi dalam Pancasila: Perspektif *Dharma* dan Keadilan Sosial." *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(3), 45-60.
- Suryawan, I. P. (2021). "Hubungan Antara Ajaran *Dharma* dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Kerakyatan." *Jurnal Keberlanjutan dan Etika Sosial*, 6(1), 77-91.
- Sukarno. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Penerbit, 1964.
- UNESCO. "Sustainable Development and Traditional Ethics." Diakses dari <https://www.unesco.org>.
- Wahyudi, T. (2020). "Peran Pancasila dalam Membangun Sistem Ekonomi yang Adil dan Berkeadaban." *Jurnal Keadilan Ekonomi Indonesia*, 4(2), 98-112.
- Weber, Max. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. London: Routledge, 1930.
- Widodo, Teguh. "Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Nasional." *Jurnal Ekonomi Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Yulianto, R. (2018). "Perspektif *Dharma* dalam Pengembangan Ekonomi Pancasila Berbasis Kerakyatan." *Jurnal Pemikiran Nasionalisme Indonesia*, 3(4), 120-135.